



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**

**NOMOR 5 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**IZIN USAHA ANGKUTAN DAN  
IZIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelangsungan usaha perairan pedalaman, terwujudnya keamanan, dan kualitas pelayanan jasa angkutan perairan pedalaman serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah diperlukan adanya tata cara pelaksanaan pemberian izin usaha angkutan dan izin pengoperasian angkutan perairan pedalaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan dan Izin Pengoperasian Angkutan Perairan Pedalaman;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sukamara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2006 Nomor 04);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**

**dan**

**BUPATI SUKAMARA**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN DAN IZIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sukamara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara.
5. Dinas adalah aparat pelaksana daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Angkutan Perairan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, Perkumpulan, firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Usaha Angkutan Sungai dan Danau adalah Kegiatan angkutan bentuk umum dengan memungut bayaran yang diselenggarakan di sungai, danau, Waduk, Terusan, kanal, rawa, anjir.
9. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan air.
10. Pengoperasian adalah jalur lalu lintas perairan yang dapat dilayari dan menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya dalam daerah.
11. Dermaga adalah suatu tempat yang memanjang di tepi pantai dan atau sungai yang menjadi tempat persinggahan dan atau tambat sarana transportasi perairan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
12. Alur pelayaran adalah bagian dari perairan yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.
13. Sungai dan danau adalah perairan yang terdapat di wilayah daratan yang meliputi sungai, terusan, waduk dan danau.
14. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik termasuk angin atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat-alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

15. Kapal Sungai dan Danau adalah kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan motor dengan ukuran yang dimungkinkan untuk didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
16. Kapal Milik adalah jenis kendaraan milik seseorang atau Badan hukum yang berstatus baik sewa guna atau sewa beli atau sewa cicilan.
17. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha, Koperasi dan atau Perorangan yang bergerak di bidang angkutan perairan pedalaman.
18. Izin Pengoperasian adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha, Koperasi dan atau Perorangan yang bergerak di bidang usaha angkutan Sungai dan Danau.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan dengan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
21. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan Perundang-undangan.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap kegiatan usaha angkutan Sungai dan Danau wajib memiliki Izin.
- (2) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama pemilik menjalankan usahanya.

#### **Pasal 3**

Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pasal 2 (dua) diterbitkan oleh Bupati.

#### **Pasal 4**

- (1) Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau diberikan kepada :
  - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional (BUMSN);
  - c. Koperasi;
  - d. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- (2) Untuk memperoleh izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memenuhi syarat-syarat:
  - a. Memiliki kapal Sungai dan Danau yang memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
  - c. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum dan atau tanda jati diri bagi Pemohon Perorangan;
  - d. Memiliki keterangan domisili perusahaan;
  - e. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - f. Persyaratan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kapal yang dinyatakan dengan gambar atau denah.

#### **Pasal 5**

- (1) Permohonan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pasal 4 diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, setelah permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Penolakan permohonan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan .
- (4) Bentuk surat permohonan dan surat izin usaha angkutan Sungai dan Danau ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 6**

Pemegang Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau diwajibkan untuk :

- a. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin usaha dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menggunakan tarif angkutan perairan pedalaman dan persyaratan angkutan serta bertanggungjawab atas jadwal yang ditetapkan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan perairan pedalaman;
- c. Melaksanakan kegiatan usahanya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Izin Usaha Angkutan Perairan Pedalaman diterbitkan;
- d. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- e. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan, perubahan nama dan atau domisili perusahaan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan.

### **Pasal 7**

- (1) Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau dicabut, apabila :
  - a. Pemegang Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6;
  - b. Tidak melaksanakan kegiatan usaha angkutannya 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Pencabutan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui prosedur peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika Pembekuan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau dicabut.

### **Pasal 8**

Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau akan dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin apabila :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. Memperoleh Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau dengan cara tidak sah.

## **BAB III**

### **IZIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU**

#### **Pasal 9**

- (1) Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau merupakan kelengkapan dari Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk pengoperasian kapal pada Pengoperasian yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.

#### **Pasal 10**

- (1) Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pasal 9 diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang pengusaha yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- (2) Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan danau yang telah diberikan kepada perusahaan / pemilik angkutan wajib didaftarkan kembali pada setiap tahunnya pada saat tanggal dan bulan yang sama sejak mulai berlakunya Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau dan diwajibkan membayar Retribusi Izin Pengoperasian Angkutan.

#### **Pasal 11**

- (1) Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau diberikan setelah pengusaha angkutan Sungai dan Danau memiliki Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau.
- (2) Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau diberikan kepada Badan Usaha, koperasi atau perorangan yang menyelenggarakan kegiatan angkutan Sungai dan Danau pada Daerah atau Pengoperasian yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 12**

- (1) Untuk memperoleh Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, pemohon wajib melengkapi :
  - a. Memiliki Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
  - b. Memiliki atau menguasai Kapal Sungai dan Danau yang memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dibuktikan dengan sertifikat kesempurnaan kapal Sungai dan Danau dan pas kapal Sungai dan Danau;
  - c. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan / tambat kapal pedalaman yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan;

- d. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas kapal Sungai dan Danau sehingga dapat merawat atau memelihara kapal Sungai dan Danau nya;
- (2) Bentuk permohonan dan Surat Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 13**

Pengusaha angkutan Sungai dan Danau yang telah memperoleh Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau diwajibkan :

- a. Mengoperasikan kapal Sungai dan Danau yang memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Nahkoda / Motoris yang mengoperasikan Kapal Sungai dan Danau harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang dibuktikan dengan Surat Tanda Kecakapan;
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan, perubahan nama dan atau domisili perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan;
- d. Meminta pengesahan kepada Pejabat Pemberi Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau apabila akan mengalihkan Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau;
- e. Mentaati ketentuan wajib lapor pada dermaga / pos / pelabuhan yang disinggahi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau dan semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Angkutan Sungai dan Danau.

### **Pasal 14**

- (1) Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau dicabut apabila :
- a. Perusahaan angkutan tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13;
  - b. Tidak mampu merawat kapal angkutan Sungai dan Dananya, sehingga kapal tidak memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut yang ditetapkan dalam Surat Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau;
  - d. Mempekerjakan awak kapal dan atau mengoperasikan kapal yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Pencabutan Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 ( tiga ) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 ( satu ) bulan;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin Pengoperasian untuk jangka waktu 1 ( satu ) bulan;

- (5) Jika pembekuan Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) jangka waktunya habis dan tidak ada usaha perbaikan, maka Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau tersebut dicabut.

#### **Pasal 15**

Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau akan dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, apabila Pemegang Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara;
- b. Memperoleh Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau dengan cara tidak sah.

### **BAB IV**

#### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

Setiap pemegang Izin Usaha Angkutan dan Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Angkutan dan atau Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau dengan nama Retribusi Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau dan Retribusi Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau.

#### **Pasal 17**

Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin Usaha Angkutan dan Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau yang berada di daerah.

#### **Pasal 18**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan Usaha atau Koperasi yang Mendapat izin Usaha Angkutan dan atau Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau .

### **BAB V**

#### **PENGGOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 19**

Retribusi Izin Usaha Angkutan dan Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

### **BAB VI**

#### **CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 20**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dengan memperhatikan jenis kapal, jenis angkutan penumpang dan jenis angkutan barang, ukuran kapal dan kapasitas penumpang serta sistem / waktu pengeluaran Izin Usaha Angkutan dan Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau.

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 21**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan dengan jenis alat angkutan perairan pedalaman, jenis angkutan penumpang dan angkutan barang, ukuran/tonase kapal dan kapasitas angkutan serta sistem pengeluaran Izin Usaha Angkutan dan Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai mana dimaksud ayat di atas adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kapal	Jenis Angkutan	Ukuran Kapal / kapasitas Angkutan	Tarif	
				Izin Usaha	Izin Pengoperasian
1.	Speed Boat ( 40 PK )	Penumpang	GT. 1/5 Org	75.000	50.000
2.	Speed Boat ( 85 PK )	Penumpang	GT 2/8 Org	100.000	50.000
3.	Speed Boat ( 115 PK )	Penumpang	GT 3/12 – 15 Org	125.000	50.000
4.	Long Boat	Penumpang & Barang	GT.7 ke bawah	150.000	75.000
5.	Perahu Motor / Motor air	Penumpang & Barang	GT.7 ke bawah	15.000	75.000
6.	Perahu Motor / Motor air	Penumpang & Barang	GT.7 ke keatas	150.000	75.000
7.	Perahu Motor / Motor air	Barang	GT. 1 s/d GT 7	175.000	-
8.	Perahu Motor / Motor air	Barang	GT 10 ke bawah	200.000	-
9.	Perahu Motor / Motor air	Barang	GT 10 ke atas	200.000	-

**BAB VIII**  
**WILAYAH PUNGUTAN**

**Pasal 22**

Retribusi yang terhutang dipungut di daerah tempat Izin Usaha Angkutan dan Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau dikeluarkan

**BAB IX**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 23**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan

**Pasal 24**

Saat terhutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi Wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XI**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 26**

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 27**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 28**

Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 29**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat–lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XVI**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 31**

Pembinaan Usaha Angkutan Sungai dan Danau diarahkan kepada hal–hal sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan Angkutan Sungai dan Danau, sebagai bagian dari sistem Perhubungan Darat sub sektor Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ( LLASDP );
- b. Terjaminnya keselamatan Angkutan Sungai dan Danau;
- c. Pertimbangan antara kebutuhan Angkutan Sungai dan Danau dengan kapasitas angkutan yang tersedia;
- d. Terjaminnya penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau yang tertib dan teratur.

## **BAB XVII**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap pemegang izin usaha angkutan dan izin Pengoperasian dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang perlu diawasi adalah dengan :
  - a. Memeriksa atau meminjamkan buku catatan serta dokumen yang menjadi dasar dokumen lainnya yang berhubungan dengan obyek retribusi terhutang.
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pengawasan.
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pengawasan retribusi diatur oleh Keputusan Bupati

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 33**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2, 6 dan 13 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 34**

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 mempunyai wewenang :
  - a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Memerintahkan berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat-surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
  - f. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberi tahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarga.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
  - a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Memasuki rumah tersangka;
  - c. Penyitaan benda;
  - d. Memeriksa surat;
  - e. Memeriksa saksi;
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penuntut umum melalui Penyidik POLRI.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 35**

Izin Usaha Angkutan dan Izin Pengoperasian yang telah diterbitkan tetap berlaku dan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan Izin Usaha Angkutan dan Izin Pengoperasiannya menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 27 Maret 2008

**BUPATI SUKAMARA,**

Ttd

**NAWAWI MAHMUDA**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 27 Maret 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd

**Drs. Ec. IMANUDDIN**  
**Pembina TK I**  
**NIP. 530 007 015**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2008 NOMOR 5

